


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DALAM JABATAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN**
MATERIIL YANG DILAKUKAN DIREKTUR
PT COHEN FURNITURE INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:
317/PID.B/2022/PN.SMG)

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Hukum



Diajukan oleh :

AULIA BRILIANTY KESDU
NIM: 19.C1.0042

Kepada
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2023

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DALAM JABATAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN**

MATERIIL YANG DILAKUKAN DIREKTUR

PT COHEN FURNITURE INDONESIA

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:

317/PID.B/2022/PN.SMG)

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

AULIA BRILIANTY KESDU

19.C1.0042

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum

NPP: 05811986018

24/2023

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2023

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Aulia Brilianty Kesdu

NIM : 19.C1.0042

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada tanggal : 12 Januari 2023

Dosen Pengaji :

1. Petrus Soerjowinoto, S.H.,M.Hum.

2. Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum.

3. Emilia Metta Karunia Wijaya, SH.,MH.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Rata tanggal : 24 JAN 2023.....

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dosen Pakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Aulia Brilianty Kesdu, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 19.C1.0042, dengan skripsi saya yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN MATERIIL YANG DILAKUKAN DIREKTUR PT COHEN FURNITURE INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 317/PID.B/2022/PN.SMG)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surat Pernyataan Keaslian
Semarang, 19 Desember 2022



Aulia Brilianty Kesdu

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Brilianty Kesdu

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN MATERIIL YANG DILAKUKAN DIREKTUR PT COHEN FURNITURE INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 317/PID.B/2022/PN.SMG)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 19 Desember 2022

Yang Menyatakan



Aulia Brilianty Kesdu

ABSTRAK

Penulisan hukum berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Mengakibatkan Kerugian Materiil yang Dilakukan Direktur PT Cohen Furniture Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 317/Pid.B/2022/PN.Smg)” bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan wawancara dengan 3 (tiga) orang Majelis Hakim dan 1 (satu) orang Penasihat Hukum Terdakwa. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian, antara lain (1) faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan data yang diperoleh terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal; faktor internal terdiri dari adanya faktor kesempatan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan sehingga dapat menimbulkan kesalahan (*mens rea*) atas adanya perbuatan melawan hukum sedangkan faktor eksternal terdiri dari kondisi keluarga yang mana sedang mengalami kondisi keuangan yang tidak stabil, lalu bisa dari faktor ruang lingkup pekerjaan, dan faktor sosial masyarakat. Faktor Terdakwa GE melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, akan tetapi Terdakwa GE tidak dapat menjelaskan kebutuhan operasional seperti apa yang dikeluarkan untuk perusahaan. (2) Pertimbangan Majelis Hakim bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor: 317/Pid.B/2022/PN.Smg terdiri atas pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum. Pertimbangan fakta berupa alat bukti, barang bukti, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Pertimbangan hukum yang digunakan berupa dilakukan penafsiran pasal yang terkait dengan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.


Saran ditujukan bagi masyarakat khususnya para pekerja seharusnya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan serta bekerja dengan tekun dan jujur supaya tidak merugikan orang lain. Bagi perusahaan seharusnya mengadakan pelatihan kerja kepada para karyawan dengan memberikan edukasi yang dapat membangun serta dapat meningkatkan kualitas kinerja dari karyawan. Bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan ancaman pidana terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan seharusnya memberikan pemberatan ancaman pidana terhadap Terdakwa dengan ancaman pidana yang ditetapkan Majelis Hakim seharusnya ditambah 1/3 (sepertiga).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Jabatan, Kerugian Materiil.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Success is a journey, not a destination. The doing is often more important than the outcome.”



Skripsi ini dipersembahkan untuk:


1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Papa dan Mama;
3. Adik Kandung dan Kakak Sepupu;
4. Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi
Unika Soegijapranata;
5. Sahabat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya sehingga mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Mengakibatkan Kerugian Materiil yang Dilakukan Direktur PT Cohen *Furniture* Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 317/Pid.B/2022/PN.SMG)”. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan serta memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan, serta menjelaskan pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Nomor: 317/Pid.B.2022/PN.Smg. Penulisan skripsi dibantu oleh beberapa pihak dan tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ferdinandus Hindarto, S.Psi., M.Si selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., CN., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Ibu Rika Saraswati, S.H., CN., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

- 
4. Ibu Yovita Indrayati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan;
 5. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penulisan skripsi;
 6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan;
 7. Seluruh Staf Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membantu selama perkuliahan;
 8. Bapak Yogi Arsono, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu memberikan informasi terkait penelitian;
 9. Ibu Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu memberikan informasi terkait penelitian;
 10. Bapak Emanuel Ari Budiharjo, S.H. selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu memberikan informasi terkait penelitian;
 11. Bapak M. Syaekhul Mujab, S.H. selaku Penasihat Hukum Tergugat dari *Law Firm* Yosep Parera yang telah membantu memberikan informasi penelitian;
 12. Papa Ir. Agus Marhaen Basuki Kesdu, M.M. dan mama Lucia Susilawati, Amd selaku orang tua yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan;
 13. Alicia Divyanty Kesdu selaku adik kandung dan Fransiskus Ryan Satya Dewangga, S.E. selaku kakak sepupu yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan;

14. Aireen Tanoto, Benedikta Alma S.H., Cinantya Tanaya Kusti Utami, Gloria Christiana Damayanti, Ihsa Aryan Amaranila, S.H., Kwee Marcella Gracia Kuojaya, Lala Marsella, Melania Sylvia Fernanda, Michelle Fedora, Novia Boedi Soebagiyo, Putri Sari Ageng Jaya Sampurna, dan Rani Erdiana selaku sahabat yang telah membantu serta memberi dukungan dalam perkuliahan serta menyusun skripsi hingga selesai.

Penulisan skripsi ini disadari masih terdapat kekurangan, maka dari itu diharapkan adanya kritik dan saran supaya menjadi sempurna. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pembaca dan masyarakat.

Semarang, 19 Desember 2022



Aulia Brilianty Kesdu

NIM 19.C1.0042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7

E. Metode Penelitian	8
1. Metode Pendekatan	8
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Objek Penelitian	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	13
6. Metode Analisis Data.....	13
F. Sistematika Skripsi.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tindak Pidana	15
B. Tindak Pidana Penggelapan	24
1. Penggelapan dalam Bentuk Pokok.....	26
2. Penggelapan Ringan.....	30
3. Penggelapan dalam Bentuk yang Diperberat	31
C. Pemidanaan	34
D. Jabatan.....	38
E. Kerugian Materiil	42
F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan.....	50
1. Faktor Internal.....	54

2. Faktor Eksternal	58
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan	66
1. Identitas Terdakwa	67
2. Kasus Posisi	67
3. Dakwaan.....	72
4. Pembuktian.....	74
5. Tuntutan	93
6. Pertimbangan Hakim.....	94
7. Putusan Hakim	112
BAB IV PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional	40
Tabel 3.1 Dakwaan, Pembuktian, Tuntutan, Pertimbangan Hakim, dan Putusan Hakim	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Permohonan Izin Penelitian Pengadilan Negeri Semarang	121
Lampiran II. Surat Permohonan Izin Penelitian Law Firm Yosep Parera	123
Lampiran III. Surat Keterangan Setelah Penelitian Pengadilan Negeri Semarang	123
Lampiran IV. Surat Keterangan Setelah Penelitian Law Firm Yosep Parera	1255
Lampiran V. Plagscan	126

